



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Bik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ABDULLAH Agama ISLAM, Lumajang, 15 September 1983, Pekerjaan TNI, beralamat di Asrama Korem 173/PVB RT 001 RW 003 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 71/Pen.Pdt.P/2020/PN.Bik, tanggal 02 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor : 71/Pen.Pdt.P/2020/PN.Bik, tanggal 02 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 71/Pen.Pdt.P/2020/PN.Bik, tanggal 02 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 02 Oktober 2020, dibawah Register Nomor : 71/Pdt.P/2020/PN.Bik., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki bernama ADE RIVAL AHMAD GOZALI yang lahir di WAMENA pada tanggal 02 September 2002 adalah anak sah dari suami-istri SAMRI dan HALIMATUS SA'DIAH
2. Bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Asrama Korem 173 PVB,RT/RW 001/ 003 Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama SAMRI dan HALIMATUS SA'DIAH saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang
4. Bahwa anak ADE RIVAL AHMAD GOZALI saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD.
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Abdullah, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tempat/Tanggal lahir di Lumajang pada tanggal 15 September 1983 Alamat Asrama Korem 173 PVB,RT/RW 001/ 003 Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama ADE RIVAL AHMAD GOZALI yang lahir di WAMENA pada tanggal 02 September 2002 adalah anak sah dari suami-istri SAMRI dan HALIMATUS SA'DIAH Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Kuasa Perwalian (Bukti P.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABDULLAH dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABDULLAH, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.3)
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADE RIVAL AHMAD GOZALI (Bukti P.4);
5. Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2018/2019, atas nama ADE RIVAL AHMAD GOZALI (Bukti P.5);
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HALIMATUS SA'DIAH dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.6);
7. Foto Copy Akte Kematian atas nama SAMRI yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi NURGINAYA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang merupakan suami saksi;
 - Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;
 - Bahwa ADE RIVAL AHMAD GOZALI adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ADE RIVAL AHMAD GOZALI;
 - Bahwa ADE RIVAL AHMAD GOZALI lahir di WAMENA ;

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ADE RIVAL AHMAD GOZALI tinggal bersama dengan saksi dan pemohon di Asrama Korem 173/PVB Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, sejak tahun 2019 ;
- Bahwa saksi saat ini ibu Kandung ADE RIVAL AHMAD GOZALI tinggal di Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia Tahun 2019;
- Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah untuk keperluan mendaftar Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi M. ZAENUDDIN,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai rekan kerja;
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;
- Bahwa ADE RIVAL AHMAD GOZALI adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa ADE RIVAL AHMAD GOZALI lahir di WAMENA ;
- Bahwa ADE RIVAL AHMAD GOZALI tinggal bersama dengan pemohon di Asrama Korem 173/PVB Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, sejak tahun 2019;
- Bahwa saat ini ibu Kandung ADE RIVAL AHMAD GOZALI tinggal di Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia Tahun 2019;
- Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah untuk keperluan mendaftar Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi NURGINAYA dan M. ZAENUDDIN;

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang bernama ADE RIVAL AHMAD GOZALI dan sejak tahun 2019 hingga saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Asrama Korem 173/PVB Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor sedangkan orang tua kandung ADE RIVAL AHMAD GOZALI bertempat tinggal di WAMENA, adapun anak yang bernama ADE RIVAL AHMAD GOZALI sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya yaitu Ibu HALIMATUS SA'DIAH tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri dan untuk hal tersebut orang tua kandung ADE RIVAL AHMAD GOZALI tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 berupa Fotocopy Surat Keterangan Perwalian terbukti bahwa orang tua kandung ADE RIVAL AHMAD GOZALI tinggal di Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur, memberi kuasa perwalian kepada pemohon untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2, P.3 berupa foto copy KTP Pemohon dan fotokopi kartu keluarga pemohon yang bertempat tinggal di Asrama Korem 173/PVB Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Numfor adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, oleh karena itu Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga pemohon, terbukti bahwa ADE RIVAL AHMAD GOZALI tinggal bersama dengan pemohon di Asrama Korem 173/PVB Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi NURGINAYA dan M. ZAENUDDIN, yang menerangkan bahwa benar ADE RIVAL AHMAD GOZALI adalah Keponakan dari pemohon dan sejak tahun 2019 yang lalu sampai saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Asrama Korem 173/PVB Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, sedangkan ibu kandung ADE RIVAL AHMAD GOZALI bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur dan ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tahun 2019, adapun anak yang bernama ADE RIVAL AHMAD GOZALI sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2019, dan ibu kandungnya tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri, untuk hal tersebut ibu kandung ADE RIVAL AHMAD GOZALI tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali sah terhadap anak yang bernama ADE RIVAL AHMAD GOZALI khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratannya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah.

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusbub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon.
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama **ABDULLAH**, pekerjaan TNI, alamat Asrama Korem 173/PVB RT 001 RW 003 Kelurahan Samofa Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap Keponakan pemohon yang bernama **ADE RIVAL AHMAD GOZALI** yang lahir di WAMENA pada tanggal 2 September 2002 anak sah dari pasangan suami-istri SAMRI dan HALIMATUS SA'DIAH;

KHUSUS : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jumat**, tanggal **9 Oktober 2020** oleh **RONNY WIDODO,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Biak, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ACHMAD ALBASORI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ACHMAD ALBASORI,S.H.

RONNY WIDODO,S.H.,M.H

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	80.000,-
3. Proses	Rp.	50.000,-
4. Materai putusan.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)